

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5027.59/EXT-MUTU/IX/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SURYA INTAN MANDIRI
2. Alamat : Desa Karangandong RT.01/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-218
 - Masa Berlaku : 11 September 2020 – 10 September 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 14 – 16 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT SURYA INTAN MANDIRI dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 06 September 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 6 September 2023

No. : 5025.3/EXT-MUTU/IX/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT SURYA INTAN MANDIRI**

Kepada Yth.
 PT SURYA INTAN MANDIRI
 Attn. Ibu Siti Nur Fadhillah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-218
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2020 - 10 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u>		
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 2/1/UIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 02 April 2018 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120001900043, Terbit tanggal 04 September 2019, Perubahan ke-14 Tanggal 14 Agustus 2023	Kayu Gergajian	18.000
	Veneer	17.000
	Plywood	17.000
	Blockboard	17.000
<u>Izin Industri PBUI:</u>		
- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemkab Gresik Nomor : 8/3525/U-PL/PMDN/2014, tanggal 14 Agustus 2014 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120001900043, Terbit tanggal 04 September 2019, Perubahan ke-14 Tanggal 14 Agustus 2023	Barecore	15.000
	Moulding	11.500
	Furniture dari Kayu	1.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Tanggal Penilikan 3 : 14 – 16 Agustus 2023
- Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)
- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBB dan PB-UI
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : Adhitya T.P.
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Surya Intan Mandiri
- b. Alamat Kantor : Desa Karangandong RT.01/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin
 - ✓ IUIPHHK / PBPHH; diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 02 April 2018.
 - ✓ IUI Lanjutan / PB-UI, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik, Sebagai Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip, Nomor: 44/403.56/IUI/V/2005 tanggal 19 Mei 2005.
 - ✓ IUI Lanjutan / PB-UI melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman dan Perizinan Kabupaten Gresik Sebagai Perluasan Usaha Industri, Nomor: 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 14 Agustus 2014.

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kategori Industri	Jenis Industri (KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)
Primer	Penggergajian Kayu (16101)	Kayu Gergajian	18.000
	Veneer (16214)	Veneer	17.000
	Kayu Lapis (16211)	Plywood	17.000
	Kayu Laminasi (16215)	Blockboard	17.000
Lanjutan	Pengawetan Kayu (16102)	Kayu Kering KD	6.460
	Kayu Laminasi (16215)	Barecore	15.000
	Barang Bangunan dari Kayu (16221)	Moulding	11.500
	Furniture dari Kayu (31001)	Furniture	1.000

- f. Lokasi Pabrik : Desa Karangandong RT.01/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Tn. Tjan Sony Prawira
 - Direktur : Tn. Ir. Hartawan Candra
 - Komisaris Utama : Tn. Alan Aryanto Chandra
 - Komisaris : Tn. Budiharjono, S.E.
 - Komisaris : Nn. Tjan Tjai Jen, S.E.
- h. Nama MR Auditee : Siti Nur Fadhillah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Aug-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Aug-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. SURYA INTAN MANDIRI Senin, 14/08/2023	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Surya Intan Mandiri Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. SURYA INTAN MANDIRI Senin, 14/08/2023 s/d Rabu, 16/08/2023	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. SURYA INTAN MANDIRI Rabu, 16/08/2023	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Surya Intan Mandiri Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 06/09/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Surya Intan Mandiri, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI, NIB OSS versi RBA sebagai versi perubahan ke-14 tanggal 14 Agustus 2023 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 04 September 2019, yaitu NIB: 9120001900043.</p> <p>Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Surya Intan Mandiri, beralamat Kantor pusat dan lokasi industry di Ds. Karangandong RT.01/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Perusahaan memiliki lingkup industry yang seluruhnya telah terdaftar dalam Lampiran NIB OSS RBA, yaitu KBLI 16101, 16102, 16221, 16214, 16213, 31001, dan 46636.</p> <p>Dalam Akun OSS juga telah menginformasikan profil pelaku usaha yang sesuai, dengan acuan referensi Akta Pendirian hingga perubahan terakhir, serta NPWP: 02.229.730.3-642.000.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Surya Intan Mandiri, yakni dokumen NIB OSS RBA hingga perubahan ke-14 tanggal 14 Agustus 2023 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 04 September 2019, yaitu NIB: 9120001900043. Pada lampiran NIB OSS RBA terakhir, telah mencantumkan lingkup industry dan perdagangan, yaitu; KBLI 16101, 16102, 16221, 16214, 16213, 31001, dan 46636.</p> <p>Produk olahan yang dihasilkan oleh PT. SIM dalam 12 bulan terakhir adalah kayu gergajian dan moulding yang dijual local, serta produk plywood dan moulding yang dijual ekspor.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. SIM tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tunggal, yaitu Nomor: 02.229.730.3-642.000, diterbitkan oleh KPP Pratama Gresik Selatan (KPP 642), Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	<p>PT. Surya Intan Mandiri memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2017 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat rekomendasi Nomor : 660/208/UKL-UPL/437.75/2017 tanggal 19 November 2017.</p> <p>Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Agustus 2022 – Juli 2023, PT. Surya Intan Mandiri diketahui telah melakukan pelaporan UKL UPL melalui pola pelaporan online di Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Sistem Informasi Laporan 6 Bulanan/Semester (SI-LOBSTER) sesuai periode pelaporan, dibuktikan dengan tanda terima elektronik dengan tata waktu pelaporan sesuai periode pelaporan.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	Memenuhi	<p>PT. SIM telah memperlihatkan bukti pelaksanaan UKL-UPL pada Semester II Tahun 2022 dan laporan pelaksanaan Semester I Tahun 2023, dimana laporan sudah disampaikan, dan dibuktikan fisik laporan serta tanda terima elektronik di SILOBSTER Pemkab Gresik.</p> <p>Dari Laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 tersebut, diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui sejumlah parameter secara terukur melalui Kerjasama dengan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan yang telah terakreditasi KAN. Upaya Kelola Lingkungan dilakukan dengan memperhatikan catatan evaluasi pelaporan periode sebelumnya.</p>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	Memenuhi	<p>Tersedia Perizinan Industri Primer (IUIPHHK) dalam versi SK Definitif sebelum perizinan pola OSS, yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 02 April 2018, dengan jenis produk Primer yaitu Kayu Gergajian = 18.000 M3/Tahun; Veneer = 17.000 M3/Tahun; Plywood = 17.000 M3/Tahun; Blockboard = 17.000 M3/Tahun.</p> <p>Tersedia PB-UI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor: 44/403.56/IUI/V/2005 tanggal 19 Mei 2005. Lingkup Pengawetan/Pengeringan Kayu = 6460 M3/Tahun.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tersedia juga Perluasan Izin PB-UI Tahun 2014, yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tertanggal 14 Agustus 2014. Mencantumkan lingkup industry Barecore = 15.000 M3/Tahun, dan Moulding = 11.500 M3/Tahun.</p> <p>Tambahan lingkup KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu berkapasitas 1000 M3/Tahun, dan seluruh KBLI Industri eksis yang dijalankan dan yang sementara non kegiatan, telah tercantum dalam Lampiran NIB OSS RBA : 9120001900043 versi perubahan ke-14 tanggal 14 Agustus 2023 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 04 September 2019.</p> <p>Lokasi industry PT. SIM terletak pada koordinat berdasarp Google Maps® -7.3584398, 112.5559755. pada Alamat Desa Karangandong, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Permesinan industry primer yang tercantum dalam perizinan PBPHH Tahun 2018, masih sesuai kondisi di lapangan, dengan kegiatan industry primer yang aktif yakni penggergajian kayu, industry Veneer, dan Plywood.</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>Pada Tahun berjalan 2022/2023, PT. SURYA INTAN MANDIRI sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian terakhir hingga Perubahan ke-1 Tahun 2023, nomor Tanda Terima Penyampaian: 0001067588, tanggal 7 Juni 2023.</p> <p>Dokumen pendukung RKOPHH dari pelaporan rencana sumber bahan baku berupa kontrak pasokan kayu bulat hutan negara dari Perhutani dan TPT-KB.</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>Berdasarkan verifikasi, dalam ketentuan berlaku NIB OSS RBA PT. Surya Intan Mandiri, yaitu NIB Nomor: 9120001900043 Tanggal 04 September 2019, dengan perubahan Ke-14, tanggal 14 Agustus 2023. Dalam NIB tersebut tercantum status PT. Surya Intan Mandiri bukan sebagai importir produsen (API-P).</p> <p>Dalam 12 bulan terakhir, PT. Surya Intan Mandiri tidak ada realisasi penerimaan bahan baku berupa produk industry kehutanan impor.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Surya Intan Mandiri menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri selama periode Ags. 2022 – Juli 2023, melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku industry berupa kayu bulat jenis tanaman di lahan hutan negara dan lahan hutan hak (Perhutani dan TPK-RT), serta kayu olahan berupa gergajian dan veneer dari Log kayu hutan alam dan hutan tanaman. Seluruh pembelian bahan baku industry tersebut telah dilengkapi dokumen kontrak dengan bukti pembayarannya. Perusahaan dapat menunjukkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu yang seluruhnya telah dilengkapi dokumen pembayaran. Pembelian Kayu Bulat = 2408,46 M3 (Jati, Akasia, Mahoni, Mindi, Sengon) Pembelian Kayu Gergajian = 1578,4548 M3 (Akasia, Merbau, Sengon, Wadang) Pembelian Veneer = 12,9041 M3 (Sengon)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. SIM hanya menerima pasokan bahan baku kayu bulat. Adapun seluruh penerimaan bahan baku, yaitu; Kayu bulat dari hutan tanaman pada Hutan Negara (Perhutani) , seluruhnya sudah berdokumen SKSHKB sebanyak 166 set sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 253 dalam ayat (1), Pasal 254, dan Pasal 259 ayat (1), serta kayu olahannya (Gergajian) dokumen SKSHKO sebanyak 3 set sesuai Pasal 259 ayat (3) huruf b. Kayu bulat jenis budidaya dari hutan hak berdokumen SAKR sebanyak 2 set , sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 287 ayat (1). Serta Kayu gergajian dan Veneer hasil pengolahan kayu bulat jenis budidaya dari hutan hak, berdokumen Nota Perusahaan sebanyak 71 set , sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen transaksi pembelian bahan baku, diketahui bahwa dalam rentang Ags. 2022 s/d Juli 2023, diketahui bahwa PT. Surya Intan Mandiri telah melakukan penerimaan bahan baku yang disesuaikan dengan jenis dokumen angkutan hasil hutan yang menyertai dan memperhatikan pola penerimaan menurut regulasi yang berlaku, setiap penerimaan telah disupervisi oleh GANIS PHL Penguji Kayu Bulat. Setiap kayu bulat hutan negara dan kayu olahan dari pengolahan kayu bulat hutan negara yang berdokumen SKSHH, telah dilengkapi pola penerimaan melalui SIPUHH Online, sedangkan penerimaan bahan baku selain kayu bulat dan kayu olahan hutan negara, melalui mekanisme BAST reguler di Perusahaan, mengikuti ketentuan penerimaannya dan regulasi penatausahaan hasil hutan yang berlaku.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh Bahan Baku industry berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan di TPK Industri PT. Surya Intan Mandiri selama periode audit Ags. 2022 s/d Juli 2023 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah dan seluruhnya tercatat dalam register penerimaannya. Logs Perhutani = 2389,37 M3 (166 set SKSHHKB) Logs Hutan Hak = 19,09 M3 (2 set SAKR) Gergajian ex-Log hutan negara = 36,1994 M3 (3 set SKSHHKO) Gergajian ex-Log hutan hak = 1542,2554 M3 (71 set Nota Perusahaan) Veneer Sengon hutan hak = 12,9041 M3 (2 set Nota Perusahaan) Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. SIM dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. PT. Surya Intan Mandiri tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Surya Intan Mandiri selama periode audit Ags. 2022 s/d Juli 2023 tidak menerima bahan baku kayu dari jenis yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku yang diterima terdiri dari kayu bulat (hutan negara dan hutan hak) dari jenis Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Akasia (<i>Akasia sp</i>), jati (<i>Tectona grandis</i>), sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan terdapat stok kayu bulat jenis rekisi (<i>Canarium asperum</i>) dan pinus (<i>Pinus merkusii</i>) serta bahan baku kayu olahan gergajian/veneer dari jenis akasia (<i>Akasia sp</i>), wadang (<i>Pterospermum javanicum</i>), sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), merbau (<i>Intsia bijuga</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Surya Intan Mandiri selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Surya Intan Mandiri selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	penerimaan bahan baku di PBPHH PT. Surya Intan Mandiri pada kegiatan audit VLK dalam Penilikan Tahun 2023, diketahui bahwa pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari Hutan Negara yang berasal dari Perum Perhutani yang sudah bersertifikasi PHL, kayu bulat hutan negara dari TPT-KB, serta kayu olahan dari PBPHH yang seluruhnya sudah bersertifikasi VLHH Hilir. Status sertifikasi pemasok sudah tervalidasi lingkup sertifikasi dan masa berlakunya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Surya Intan Mandiri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Ags. 2022 s/d Juli 2023, tidak melakukan penerimaan bahan baku impor karena tidak terdaftar sebagai API-P. oleh karena itu, tidak perlu membuat prosedur uji tuntas.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																							
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																									
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem tally sheet pendokumentasian laporan produksi satu tahap awal di area produksi pembahanan, dapat menginformasikan/mampu ditelusuri ke tahapan sebelumnya, hingga ke dokumen angkutan hasil hutannya. Pola telusur berdasarkan tally sheet produksi yang menginfokan nomor dan tanggal penerimaan berdasar penerimaan dokumen, dan digunakan sebagai identitas label bahan baku.																																							
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Surya Intan Mandiri didominasi produksi primer berupa penggergajian kayu bulat, dan sedikit proses industry lanjutan berupa proses moulding kayu dan Plywood.</p> <p>1. Skema Produksi Penggergajian Kayu : Pengolahan bahan baku Kayu Bulat menjadi kayu gergajian; Stok Awal Logs (Ags. 22) = 668,59 M3 Perolehan s/d Jul. 23 = 2408,47 M3 Input Sawmill s/d Jul. 23 = 2717,56 M3 Output Gergajian = 1750,9913 M3 Input Rotary s/d Jul. 23 = 127,66 M3 Output Veneer = 74,2712 M3 Rend. Gergajian = 64.43 % Rend. Veneer = 58,18 %</p> <p>2. Skema Produksi Produk lanjutan; Input Gergajian Pembelian = 1578,4548 M3 Output Gergajian hasil KD = 1045,0361 M3 Input Gergajian Produksi sendiri = 165,3699 M3 Output Wood Working = 131,4441 M3 Input Veneer = 62,2089 M3 Output Plywood = 56,7438 M3</p> <p><i>Input-Output data produksi, selaras dengan kolom pengurangan dan perolehan pada LMKB/LMHOK.</i></p>																																							
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Realisasi 12 Bulan</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>M3/Tahun</th> <th>M3</th> <th>U%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gergajian Sawmill</td> <td>18.000</td> <td>1.750,99</td> <td>9,73</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>17.000</td> <td>56,7438</td> <td>0,33</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>17.000</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>17.000</td> <td>74,2712</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>Gergajian KD</td> <td>6.460</td> <td>1045,0361</td> <td>16,18</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>11.000</td> <td>131,4441</td> <td>1,19</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>150.000</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Furniture</td> <td>1.000</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Realisasi produksi masih sesuai kapasitas izin.</i></p>	Ragam Produk	Kapasitas Izin	Realisasi 12 Bulan	Utilitas	M3/Tahun	M3	U%	Gergajian Sawmill	18.000	1.750,99	9,73	Plywood	17.000	56,7438	0,33	Blockboard	17.000	0	0,00	Veneer	17.000	74,2712	0,44	Gergajian KD	6.460	1045,0361	16,18	Moulding	11.000	131,4441	1,19	Barecore	150.000	0	0,00	Furniture	1.000	0	0,00
Ragam Produk	Kapasitas Izin	Realisasi 12 Bulan		Utilitas																																					
	M3/Tahun	M3	U%																																						
Gergajian Sawmill	18.000	1.750,99	9,73																																						
Plywood	17.000	56,7438	0,33																																						
Blockboard	17.000	0	0,00																																						
Veneer	17.000	74,2712	0,44																																						
Gergajian KD	6.460	1045,0361	16,18																																						
Moulding	11.000	131,4441	1,19																																						
Barecore	150.000	0	0,00																																						
Furniture	1.000	0	0,00																																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Ags. 2022 s/d Jul. 2023, PT. Surya Intan Mandiri tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode Ags. 2022 – Juli. 2023, dimana; <ul style="list-style-type: none"> ✓ data data stok awal Logs, perolehan, dan pengurangan Logs per jenis, data telah sesuai dengan data pendukung berupa penerimaan kayu bulat dan pengurangan kayu bulat ke produksi Penggajian Kayu/proses utama. ✓ Data stok awal produk olahan berupa produk kayu gergajian sawmill dan gergajian KD, kemudian Veneer, dan kayu moulding sesuai data lapangan. Data perolehan dari produksi yang berupa laporan output produksi, sesuai. ✓ Data pengurangan produk berupa penjualan local kayu gergajian dan moulding, serta penjualan local dan ekspor Plywood dan moulding, sesuai dengan data Penjualan PT. SIM.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. SURYA INTAN MANDIRI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. SURYA INTAN MANDIRI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. SURYA INTAN MANDIRI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. SURYA INTAN MANDIRI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. SURYA INTAN MANDIRI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023 diketahui melakukan penjualan lokal produk olahan kayunya berupa kayu gergajian dan produk Profil E2E (Moulding). <p>Penjualan kayu gergajian = 2711,9344 M3 (Nota Perusahaan = 48 set; SKSHHKO = 86 set) Penjualan Moulding Profile E2E = 6,9243 M3 Nota Perusahaan = 2 set)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, melakukan realisasi ekspor berupa produk Moulding (E2E dan S4S) ke negara Jepang dan produk Plywood ke negara RRC. Seluruh produk ekspor diketahui dapat tercukupi dari produksi sendiri. Stok+Perolehan Produksi Moulding = 124,5198 M3 Realisasi Ekspor = 70,2478 M3 Stok+Perolehan Produksi Plywood = 56,7438 M3 Realisasi Ekspor = 56,7438 M3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, melakukan realisasi ekspor berupa produk Moulding (E2E dan S4S) ke negara Jepang dan produk Plywood ke Negara RRC. Seluruh realisasi ekspor tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading, dan V-Legal, serta khusus untuk dokumen ekspor bagi produk olahan kayu Moulding, juga dilengkapi dengan laporan surveyor/verifikasi teknis. Total dokumen ekspor sesuai frekuensi ekspor yaitu 3 kali ekspor, dimana terdapat 3 set dokumen ekspor, terdiri dari; 2 kali ekspor produk Moulding (70,2478 M3) 1 kali ekspor produk Plywood (56,7438 M3)
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Surya Intan Mandiri dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, diketahui merealisasikan ekspor sebanyak 3 (tiga) kali ekspor dengan tiga set dokumen ekspor. Dari ketiga penerbitan dokumen ekspor tersebut, tidak terdapat pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Surya Intan Mandiri dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, merealisasikan ekspor berupa produk olahan kayu dalam bentuk Plywood dan Moulding. Kedua jenis produk tersebut tidak termasuk dalam jenis produk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 166/PMK.010/2020 Jis. No. 164/PMK.010/2018, No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Surya Intan Mandiri dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, merealisasikan ekspor berupa produk Plywood dari material kayu Sengon, dan produk Moulding dari material kayu Akasia. Seluruh jenis kayu tersebut, yakni Akasia, dan Sengon, tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dan tidak perlu menggunakan dokumen CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-218, dengan demikian PT. Surya Intan Mandiri diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, diketahui PT. SURYA INTAN MANDIRI menerapkannya pada label dokumen angkutan produk/Nota Perusahaan dan keperluan promosi di gerbang masuk pabrik.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia Prosedur K3 di PT. SIM, dan tersedia Personal yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Standar (SPOP) K3 PT. Surya Intan Mandiri, nomor kendali 01-SIM, dan diperbaharui sebagai dokumen terkendali, versi terkini pada tanggal 24 Juni 2021. Surat Penunjukan Nomor: 01/SIM/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Direktur PT. SIM (Tjan Sony Prawira). Surat tersebut telah menunjuk Sdr. Samsuri sebagai penanggung jawab bagi implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. PT. SIM memiliki 35 unit tabung APAR, 4 titik Hydrant, dan 3 pos kotak P3K. Perusahaan membagikan APD berupa; masker debu, helmet, sarung tangan, dan sepatu boot karet. Perusahaan juga telah memasang rambu arah evakuasi dan titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT. Surya Intan Mandiri antara lain mencatat informasi; waktu dan tanggal kejadian, nama karyawan, jenis kelamin, bagian kerja, unit kerja, sumber kecelakaan, tipe kecelakaan, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, upaya penanganan, bagian tubuh yang luka, kategori kecelakaan kerja (ringan/sedang/berat) dan tindakan pencegahannya. Pada periode Ags. 2022 – Juli 2023, tercatat oleh PJ K3 PT. SIM, bahwa tidak ada kejadian kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Kebijakan Kebebasan Berserikat yang diperbarui terakhir kali pada Tahun 2021, dan ditandatangani oleh Direktur PT. Surya Intan Mandiri, berupa Surat Keputusan Tentang Kebijakan Bebas Berserikat dan Berkumpul PT. Surya Intan Mandiri, bernomor Surat: 05/SIM/II/2021 tanggal 15 Februari 2023. Hasil wawancara sampel pekerja, dapat terkonfirmasi terkait kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku untuk periode 2022 s/d 2024. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Surya Intan Mandiri telah mendapatkan Pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor : 560.4/68/PP/437.58/2022 tanggal 03 Agustus 2022, dengan masa berlaku pengesahan Peraturan Perusahaan yaitu sejak 08 Juli 2022 s/d 07 Juli 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan aktif sampai dengan 30 Juni 2023, tampak bahwa PT. Surya Intan Mandiri memiliki jumlah karyawan total tidak termasuk Direktur dan Komisaris, sebanyak 48 orang dengan status seluruhnya sebagai karyawan rekrutmen internal PT. Surya Intan Mandiri. Tidak terdapat karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun yang dipekerjakan oleh PT. Surya Intan Mandiri. Karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran Bulan April Tahun 2005, dengan status karyawan harian, dan mulai bekerja sejak Juli 2023 atau sudah genap 18 tahun saat bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan antara lain memiliki kebijakan anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur PT. Surya Intan Mandiri, Bpk. Tjan Sony Prawira tanggal 15 Februari 2021, diterbitkan sebagai dokumen resmi dengan nomor : 02/SIM/II/2021 Tanggal 15 Februari 2023. Tercatat 35 karyawan, dan 13 karyawan. Perusahaan tidak mendiskriminasikan gender dalam pola rekrutmen dan penjenjangan. Namun para pencari kerja yang masuk ke PT. SIM, sejak awal umumnya laki-laki, hal ini sesuai kebiasaan setempat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Surya Intan Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Surya Intan Mandiri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		